



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum menyatakan bahwa Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara berjalan dengan tertib, lancar, efisien, serta akuntabel, perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Barito Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif*, dan/atau *valiatif* dengan mengutamakan *promotif* dan *preventif* di wilayah kerjanya.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan Laboratorium.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas dan Labkesda.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapat daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD Puskesmas dan Labkesda.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD Puskesmas dan Labkesda.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Kesehatan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas Kesehatan.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda.
27. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas dan Labkesda.
28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk Kepala Daerah.
30. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke kas BLUD Puskesmas dan Labkesda.
31. Pengeluaran BLUD Puskesmas dan Labkesda adalah uang yang keluar dari kas BLUD Puskesmas dan Labkesda.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
33. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-BLUD Puskesmas dan Labkesda.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
36. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
37. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
38. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
39. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas dan Labkesda.

40. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
41. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
42. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Puskesmas dan Labkesda dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan pada BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan piutang dan utang/pinjaman;
 - c. pengelolaan investasi;
 - d. pengelolaan sisa lebih perhitungan dan defisit anggaran;
 - e. pemanfaatan dana pendapatan; dan
 - f. pelaporan keuangan.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan keuangan Daerah kepada pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Paragraf 2
Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada pemimpin.

Pasal 5

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas dan Labkesda serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas dan Labkesda selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

- (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang/pinjaman, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan Kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan Kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab Kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 3

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD Puskesmas dan Labkesda, pemimpin menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Pejabat Penatausahaan Keuangan dapat dibantu oleh pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang terdiri dari:
 - a. peneliti kelengkapan SPP;
 - b. penyiapan SPM;
 - c. verifikasi penerimaan;
 - d. verifikasi pengeluaran;
 - e. petugas akuntansi; dan
 - f. penyusun laporan keuangan.
- (3) Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin.

Paragraf 4

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pegawai negeri sipil minimal golongan II;
 - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan.

- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD Puskesmas dan Labkesda pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin dan secara fungsional kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan mempunyai wewenang:
 - a. menerima seluruh Penerimaan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - b. menyimpan seluruh Penerimaan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD Puskesmas dan Labkesda; dan
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran berwenang:
 - a. menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan

- c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran pembantu BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/ atau pengurusan gaji.
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Kedua Struktur Anggaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Struktur anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda terdiri atas:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja; dan
- c. Pembiayaan.

Paragraf 2 Pendapatan

Pasal 13

Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang sah.

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi selisih lebih antara tarif jasa pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas dan Labkesda dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas dan labkesda.
- (7) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, berupa:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 15

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai Pengeluaran BLUD Puskesmas dan Labkesda sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan per triwulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab terhadap Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBD.

Paragraf 3

Belanja

Pasal 17

- (1) Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam Kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan;
 - e. irigasi dan jaringan; dan

- f. belanja aset tetap lainnya.

Paragraf 4
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 20

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda menyusun RBA yang berpedoman pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,

APBD, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda lainnya.

- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis Kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisiensi.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal BLUD Puskesmas dan Labkesda belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan Belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 21

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (5) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh Kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (6) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas dan Labkesda.

- (8) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada jenis lain Pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek Pendapatan dari BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai Program peningkatan pelayanan serta Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun Pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Paragraf 2

Pengajuan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 23

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Paragraf 3

Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 24

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Paragraf 4

Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 25

Perubahan RBA dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan:

- a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
- b. ambang batas; dan
- c. penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Perubahan RBA akibat pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek sepanjang tidak melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dilakukan mengikuti mekanisme APBD.
- (3) Setiap pergeseran anggaran belanja antar objek, rincian objek dalam jenis yang sama dilakukan atas persetujuan Pemimpin dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD dan PPKD.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume Kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda yang bersumber dari Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD Puskesmas dan Labkesda melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas dan Labkesda mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 28

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih Pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 29

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas dan Labkesda, dan nilai ambang batas yang mempengaruhi realisasi belanja.
- (2) Dalam hal perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebelum perubahan APBD tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal perubahan RBA setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Perubahan RBA karena ambang batas ini dilakukan atas persetujuan Pimpinan dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD dan PPKD.
- (5) Perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 30

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja; dan
 - c. Pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dengan memperhatikan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan RBA.

Pasal 31

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Pemimpin membuat ringkasan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan sebagai satu kesatuan DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan Pendapatan, laporan Belanja dan laporan Pembiayaan BLUD Puskesmas dan Labkesda secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian kelima pengelolaan kas

Pasal 33

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD Puskesmas dan Labkesda, pemimpin membuka rekening kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin membuka rekening kas untuk keperluan pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bank umum milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah.
- (3) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi rekening bendahara penerimaan kas dan rekening bendahara pengeluaran kas BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber

dari pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e secara non tunai dilakukan dengan transfer ke rekening bendahara penerimaan atau rekening kas BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (6) Rekening bendahara Penerimaan kas BLUD Puskesmas dan Labkesda dipegang oleh Bendahara penerimaan dan dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin dan Pejabat Keuangan.
- (7) Rekening bendahara Pengeluaran kas BLUD Puskesmas dan Labkesda dipegang oleh Bendahara pengeluaran dan dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin dan Pejabat Keuangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemimpin berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani surat otorisasi pencairan dana berdasarkan surat tugas Pemimpin.
- (2) Dalam hal Pemimpin berhalangan tetap, penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berasal dari Pemimpin lainnya dan/atau pejabat di SKPD yang secara operasional membidangi tugas dan fungsi BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas dan Labkesda menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD Puskesmas dan Labkesda;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Puskesmas dan Labkesda dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran, Pemimpin menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (2) Setiap transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tunai disetorkan seluruhnya setiap hari ke rekening penerimaan kas BLUD

Puskesmas dan Labkesda dan dilaporkan kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.

- (3) Setiap transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya yang tercantum dalam program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin membuat rincian dari transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 37

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaporkan secara berkala kepada PPKD per bulan.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD Puskesmas dan Labkesda melakukan penatausahaan keuangan minimal memuat:

- a. Pendapatan dan Belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang/pinjaman dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB III

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Utang/Pinjaman

Pasal 39

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda mengelola utang/pinjaman sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka Panjang.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan tanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 40

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 42

- (1) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Ketiga Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 43

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Keempat Persyaratan Utang/Pinjaman

Pasal 44

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- d. jumlah sisa utang/pinjaman ditambah jumlah utang/pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang/pinjaman.

Bagian Kelima
Prosedur Pembayaran dan Penatausahaan Utang/Pinjaman

Pasal 46

Prosedur pengajuan Utang/pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43, sebagai berikut:

- a. untuk utang/pinjaman yang berupa uang, Pemimpin mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk utang/pinjaman yang berupa barang/jasa, Pemimpin melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 47

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi utang/pinjaman dengan Pemimpin sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perikatan/perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pemimpin dan pimpinan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Perikatan/perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. peruntukan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 48

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari utang/pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 49

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Bagian Keenam
Pengelolaan Piutang

Pasal 50

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Piutang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 51

- (1) Pemimpin harus mempertimbangkan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (3) BLUD Puskesmas dan Labkesda tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang/pinjaman yang tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam memberikan piutang, BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

Pasal 53

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo.

- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD Puskesmas dan Labkesda menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (3) Dalam hal piutang tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BLUD Puskesmas dan Labkesda menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada Bupati dengan melampirkan bukti valid dan sah.

Pasal 54

- (1) Piutang yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang dari pembukuan BLUD Puskesmas dan Labkesda tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan dilengkapi:
 - a. daftar nominatif para Penanggung Utang/Pinjaman;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan;
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN; dan
 - d. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih daerah.
- (5) Penghapusan secara bersyarat dan atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang.
- (6) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemimpin diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang/pinjaman; atau
 - b. Pemimpin dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang/pinjaman.

- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/pinjaman; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/pinjaman.
- (5) Dalam hal piutang dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan.
- (6) Piutang yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Pemerintah Daerah.
- (7) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
 - b. dalam hal Piutang adalah selain Piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Pasal 56

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang, ditetapkan:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/pinjaman; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/pinjaman.
- (2) Dalam hal Piutang dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (3) Piutang yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara berjenjang kepada Pemimpin, Dewan Pengawas, dan Bupati setelah mendapat pertimbangan

dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Penghapusan secara mutlak atas Piutang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang/pinjaman tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB IV PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 58

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 59

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemimpin sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan investasi jangka pendek diatur dengan peraturan Pemimpin.

BAB V

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 61

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran tahun sebelumnya berupa saldo kas BLUD Puskesmas dan Labkesda baik dari dana yang masih terdapat pada rekening kas yang ada di bank maupun yang tunai.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua Defisit Anggaran

Pasal 62

- (1) Defisit Anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD Puskesmas dan Labkesda diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit dimaksud antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan utang/pinjaman.
- (3) BLUD Puskesmas dan Labkesda diperkirakan defisit, dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kepada PPKD.

BAB VI PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN

Pasal 60

- (1) Pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Pendapatan atas Jasa Pelayanan dan Pendapatan Lainnya yang digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Pusat Kesehatan Masyarakat, 60% (enam puluh persen) Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pendapatan atas Jasa Pelayanan dan Pendapatan Lainnya yang digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Pusat Kesehatan Masyarakat, 40% (empat puluh persen) Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB VII PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 61

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan SAP.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan SAP dan terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan untuk disampaikan kepada PPKD, untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus di tetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 24